



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan tata kelola dalam menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - b. bahwa penetapan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Jabatan dan Kelas Jabatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

- Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
  8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JABATAN DAN KELAS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari:
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana, dan
  - c. Jabatan Fungsional.

### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; atau
  - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.

## BAB III

### TUNJANGAN KINERJA

### Pasal 5

Selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai ASN juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1349

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN

A. JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA</b>		
1	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	17
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA</b>		
1	Deputi Perizinan dan Inspeksi	16
2	Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir	16
3	Sekretaris Utama	16
<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>		
1	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	15
2	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	15
3	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	15
4	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir	15
5	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir	15
6	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	15
7	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	15
8	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	15
9	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	15
10	Kepala Biro Organisasi dan Umum	15
11	Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan	15
12	Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik	15

13	Kepala Inspektorat	15
----	--------------------	----

B. JABATAN DAN KELAS JABATAN ADMINISTRATOR

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan	13
2	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha	12
3	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik negara	12

C. JABATAN DAN KELAS JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Kepala Subbagian Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan	10
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi	9
4	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir	9
5	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan	9
6	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan	9
7	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9

D. JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Radiasi	7
2	Analisis Keamanan Nuklir	7
3	Pengelola Sampel Pengujian	6
4	Pengelola Perizinan	6
5	Pengelola Data	6
6	Pengadministrasian Perizinan	5
7	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7
8	Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan	7
9	Pengawas Perpustakaan	7
10	Analisis Sistem Informasi	7
11	Pengelola Keuangan	6
12	Pengelola Akuntansi	6
13	Pengadministrasian Keuangan	5

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
14	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
15	Analisis Kerja sama	7
16	Analisis Kerja sama Luar Negeri	7
17	Pengelola Informasi Kerjasama	6
18	Analisis Humas	7
19	Pengelola Layanan Kehumasan	6
20	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
21	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
22	Analisis Organisasi	7
23	Analisis Tata Laksana	7
24	Analisis Protokol	7
25	Analisis Tata Usaha	7
26	Analisis Barang Milik Negara	7
27	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
28	Pengelola Kepegawaian	6
29	Pengelola Tata Naskah	6
30	Pengelola Barang Milik Negara	6
31	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
32	Pengadministrasian Kepegawaian	5
33	Pengadministrasian Persuratan	5
34	Pengadministrasian Umum	5
35	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5
36	Komandan Petugas Keamanan	5
37	Pengadministrasian Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5
38	Analisis Program Diklat	7
39	Analisis Kerjasama Diklat	7
40	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7
41	Analisis Dukungan Pengawasan	7
42	Pranata Sarana dan Prasarana Diklat	6

E. JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
1	PENGAWAS RADIASI AHLI	
a	Pengawas Radiasi Utama	13

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>		<b>KELAS JABATAN</b>
	b	Pengawas Radiasi Madya	11
	c	Pengawas Radiasi Muda	9
	d	Pengawas Radiasi Pertama	8
<b>2 PERENCANA AHLI</b>			
	a	Perencana Madya	12
	b	Perencana Muda	10
	c	Perencana Pertama	8
<b>3 ANALIS ANGGARAN AHLI</b>			
	a	Analisis Anggaran Madya	12
	b	Analisis Anggaran Muda	10
	c	Analisis Anggaran Pertama	8
<b>4 PRANATA KOMPUTER AHLI</b>			
	a	Pranata Komputer Madya	11
	b	Pranata Komputer Muda	9
	c	Pranata Komputer Pertama	8
<b>5 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL</b>			
	a	Pranata Komputer Penyelia	8
	b	Pranata Komputer Mahir	7
	c	Pranata Komputer Terampil	6
<b>6 PUSTAKAWAN AHLI</b>			
	a	Pustakawan Madya	11
	b	Pustakawan Muda	9
	c	Pustakawan Pertama	8
<b>7 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI</b>			
	a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	12
	b	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	10
	c	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	8
<b>8 PRANATA KEUANGAN TERAMPIL</b>			
	a	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>		<b>KELAS JABATAN</b>
	b	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	c	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
9	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI		
	a	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	12
	b	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
	c	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
10	ANALIS HUKUM AHLI		
	a	Analisis Hukum Madya	11
	b	Analisis Hukum Muda	9
	c	Analisis Hukum Pertama	8
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI		
	a	Analisis Kebijakan Madya	12
	b	Analisis Kebijakan Muda	10
	c	Analisis Kebijakan Pertama	8
12	PRANATA HUMAS AHLI		
	a	Pranata Humas Madya	11
	b	Pranata Humas Muda	9
	c	Pranata Humas Pertama	8
13	PRANATA HUMAS TERAMPIL		
	a	Pranata Humas Penyelia	8
	b	Pranata Humas Mahir	7
	c	Pranata Humas Terampil	6
14	ANALIS SDM APARATUR AHLI		
	a	Analisis SDM Aparatur Madya	12
	b	Analisis SDM Aparatur Muda	10
	c	Analisis SDM Aparatur Pertama	8

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	
15	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL		
	a	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
	b	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	c	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
16	ASESSOR SDM AHLI		
	a	Asessor SDM Utama	14
	b	Asessor SDM Madya	12
	c	Asessor SDM Muda	10
	d	Asessor SDM Pertama	8
17	ARSIPARIS AHLI		
	a	Arsiparis Madya	11
	b	Arsiparis Muda	9
	c	Arsiparis Pertama	8
18	ARSIPARIS TERAMPIL		
	a	Arsiparis Penyelia	8
	b	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
	c	Arsiparis Pelaksana	6
19	DOKTER		
	a	Dokter Muda	10
	b	Dokter pertama	9
20	PERAWAT		
	a	Perawat Penyelia	8
	b	Perawat Mahir	7
	c	Perawat Terampil	6
21	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI		
	a	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
	b	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
	c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	
22	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL		
	a	Penata Laksana Barang Penyelia	9
	b	Penata Laksana Barang Mahir	8
	c	Penata Laksana Barang Terampil	7
23	AUDITOR AHLI		
	a	Auditor Utama	14
	b	Auditor Madya	12
	c	Auditor Muda	10
	d	Auditor Pertama	8
24	AUDITOR TERAMPIL		
	a	Auditor Penyelia	9
	b	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
	c	Auditor Pelaksana	6
25	WIDYAISWARA AHLI		
	a	Widyaiswara Muda	10
	b	Widyaiswara Pertama	8
26	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI		
	a	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
	b	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
	c	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik

